



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 586 /III.15/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYIAPAN CALON PESERTA PRA-SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
PEMBUDIDAYA IKAN TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan investasi di bidang perikanan budidaya, perlu dilakukan sinergitas dengan instansi/lembaga lain agar terwujud kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan;
 - b. bahwa untuk kemudahan mengakses sumber pembiayaan, perlu penyediaan jaminan usaha ke perbankan dan sumber pembiayaan lainnya yang dapat dilakukan melalui penyusunan legalitas melalui sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut diatas perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2014, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urman Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 45/PER-DJPB/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Untuk Akses Pembiayaan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA PRA-SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari Kelompok Kerja dan Sekretariat, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja

- a. mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan penyiapan calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di provinsi wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan sosialisasi Penyiapan Calon Peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan bersama Pokja Kabupaten/Kota;
- c. melakukan kompilasi dan verifikasi daftar calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan ke Pokja Pusat;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di tingkat provinsi;
- e. melakukan pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi kepada subjek guna kelancaran proses Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan;
- f. menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil pantauan dan evaluasi ke Pokja Pusat.

2. Sekretariat

- a. membantu Kelompok Kerja dalam penyiapan calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan;
- b. mengkompilasi dan merekap data calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan dari kabupaten/kota;
- c. Menyiapkan data calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan dari kabupaten/kota yang telah direkap kepada Ketua Kelompok Kerja.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja;

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11. 8 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO VEICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 586/III.15/HK/2014
TANGGAL : 11 . 8 . 2014

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENYIAPAN CALON PESERTA PRA-SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
PEMBUDIDAYA IKAN TINGKAT PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2014

A. Kelompok Kerja (Pokja)

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Budidaya, Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - 3. Iman Sumarna, SE.
(JFU Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung).

B. Sekretariat

- I. Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Statistik Budidaya, Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - 2. Iman Sumarna, SE.
(JFU Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung).
 - 3. Didu Priyono, S.Pi.
(JFU Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung).
 - 4. Doni Rahardian, S.Tp.
(JFU UPTD Laboratorium Pengendalian Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung).
 - 5. Neti Andriyani, SE.
(JFU Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung).
 - 6. Linda Sari, SE.
(JFU Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO